



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TATAN RUSTANDI Bin TOYIB;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 12 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek BKP Blok VI.A No. 05 RT.002 RW.001
Desa Margatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 845/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TATAN RUSTANDI Bin TOYIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATAN RUSTANDI Bin TOYIB (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) buah Cincin,
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-87/Eoh.2/CLG/10/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TATAN RUSTANDI Bin TOYIB (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lingkungan Jombang Kali RT.002 RW.009 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **melakukan Penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 saksi MUHAMMAD KARLO Bin MAMIN (Alm) sedang duduk-duduk minum di warung milik saksi NURBAWATI, datanglah terdakwa ke tempat tersebut bermaksud menawarkan barang dagangan terdakwa berupa sarden kaleng, dikarenakan saat itu sedang hujan terdakwa memasukkan barang dagangannya tersebut ke area dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, lalu saksi MUHAMMAD KARLO tidak senang dengan hal tersebut, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi MUHAMMAD KARLO dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata, "KAMU MAU APA?", kemudian dijawab saksi MUHAMMAD KARLO, MAU GIMANA?SAYA GAK PUNYA MASALAH SAMA KAMU", selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD KARLO dengan menggunakan kepala tangan yang ada cincinnya sehingga menyebabkan bibir bagian atas saksi MUHAMMAD KARLO terluka dan mengeluarkan darah, kemudian dileraikan oleh Sdr. ANANG yang berada disitu.

Bahwa atas kejadian tersebut korban saksi MUHAMMAD KARLO mengalami luka robek di bagian bibir bagian atas.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No:09/VER/KEDFOR/RSUD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Ainur Rifki, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun Seribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Dua ini didapatkan luka terbuka pada bibir akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD KARLO Bin MAMIN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Karlo bin Mamin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saksi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincinnya dan mengepal mengenai bibir atas saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian bibir atas hingga harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
 - Bahwa tidak dirawat di rumah sakit akibat dari kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi sedang minum-minum di warung milik Nurbawati kemudian datang Terdakwa lalu tidak-tiba Terdakwa mengangkat kerah baju saksi dan mengatakan "kamu mau apa?" lalu saksi mengatakan "mau gimana, saya gak punya masalah sama kamu" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Nurbawati kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bibir atas saksi lalu Anang melerai;
 - Bahwa Terdakwa memukul saya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah merespon dan 3 (tiga) bulan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta menyelesaikan permasalahan ini di kepolisian akan tetapi Terdakwa pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa menelepon temannya untuk di jemput lalu Terdakwa pergi dengan temannya;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah cekcok dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa waktu dagang;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama nongkrong di warung itu;
 - Bahwa baru nongkrong di warung itu selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Anang Suryana bin Jamal, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi penganiayaan kepada Karlo pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Karlo dengan cara memukul bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincinnya dan mengepal mengenai bibir atas;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Karlo;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Karlo pernah ada masalah dengan Terdakwa
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Karlo mengalami luka dibagian bibir atas hingga harus dijahit;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Karlo sedang mengobrol di warung milik Nurbawati lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Sdr. Karlo dan tangannya menghimpit leher Karlo kemudian Terdakwa melepaskan himpitannya lalu menghampiri temannya yang berada didalam rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah lalu Terdakwa menghadap kepada Karlo dan memukul Karlo;
 - Bahwa saksi menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Karlo sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Jimmy Tua Sitinjak, tidak hadir dipersidangan tetapi keterangannya dibacakan berdasarkan BAP sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bibir bagian atas menggunakan tangan kiri yang menggunakan cincin yang mengepal mengenai bibir atas Sdr. Karlo;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena memang pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut dan juga saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Karlo;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009. Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon saksi sedang berjualan kopi lalu Karlo dan Terdakwa memesan kopi kepada saksi dan setelah datang Terdakwa lalu tanpa sebab memukul Karlo dan setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh Anang lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Karlo;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut yang dialami oleh Karlo adalah mengalami luka robek di bagian bibir bagian atas;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Muliohadi, tidak hadir dipersidangan tetapi keterangannya dibacakan berdasarkan BAP sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bibir bagian atas menggunakan tangan kiri yang menggunakan cincin yang mengepal mengenai bibir atas Sdr. Karlo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena memang pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut dan juga saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Karlo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009. Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon saksi sedang berjualan kopi lalu Karlo dan Terdakwa memesan kopi kepada saksi dan setelah datang Terdakwa lalu tanpa sebab memukul Karlo dan setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh Anang lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Karlo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dialami oleh Karlo adalah mengalami luka robek di bagian bibir bagian atas;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Karlo pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Karlo dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang pada saat itu tangan Terdakwa sedang menggunakan cincin;
- Bahwa Terdakwa memukul Karlo sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 buah cincin;
- Bahwa Terdakwa memukul Karlo karena sebelumnya Terdakwa dipukul dari belakang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Karlo dan Terdakwa memukul Karlo karena sebelumnya Karlo memukul Terdakwa dari belakang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Cincin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saksi Muhammad Karlo bin Mamin pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Karlo bin Mamin dengan cara memukul bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincinnya dan mengepal mengenai bibir atas saksi Muhammad Karlo bin Mamin;
3. Bahwa awalnya saksi Muhammad Karlo bin Mamin sedang minum-minum di warung milik Nurbawati kemudian datang Terdakwa lalu tidak-tiba Terdakwa mengangkat kerah baju saksi Muhammad Karlo bin Mamin dan mengatakan "kamu mau apa?" lalu saksi Muhammad Karlo bin Mamin mengatakan "mau gimana, saya gak punya masalah sama kamu" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Nurbawati kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bibir atas saksi Muhammad Karlo bin Mamin lalu Anang melera;
4. Bahwa Terdakwa memukul Karlo sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 buah cincin;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Karlo dan Terdakwa memukul Karlo karena sebelumnya Karlo memukul Terdakwa dari belakang;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian bibir atas hingga harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah TATAN RUSTANDI Bin TOYIB yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saksi Muhammad Karlo bin Mamin pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Link. Jombang Kali Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Karlo bin Mamin dengan cara memukul bibir bagian atas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri yang ada cincinnya dan mengepal mengenai bibir atas saksi Muhammad Karlo bin Mamin;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muhammad Karlo bin Mamin sedang minum-minum di warung milik Nurbawati kemudian datang Terdakwa lalu tidak-tiba Terdakwa mengangkat kerah baju saksi Muhammad Karlo bin Mamin dan mengatakan "kamu mau apa?" lalu saksi Muhammad Karlo bin Mamin mengatakan "mau gimana, saya gak punya masalah sama kamu" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Nurbawati kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bibir atas saksi Muhammad Karlo bin Mamin lalu Anang melera;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Karlo sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 buah cincin;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian bibir atas hingga harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Cincin barang bukti tersebut oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD KARLO Bin MAMIN mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TATAN RUSTANDI Bin TOYIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) buah Cincin,

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Hasmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H., M.H. Dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.